



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Jbg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan Pemohon;

Urifah, Tempat tanggal lahir, Jombang, 10 Maret 1956, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP / Sederajat, Warga Negara Indonesia, NIK: 3517105003560001, tempat tinggal di Dusun Sungginga RT 004 RW 001 Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, **selanjutnya disebut sebagai** Pemohon;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAHRIAL SARAGIH, S.H.,M.H., ANI NURMASARI, S.H.** dan **DIDIK LOKMA MAHYUDDIN, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada FIRMA SAHUD & ASSOCIATE yang beralamat di Jln. Raya Sumobito No. 05 Dusun Jetis Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 4 November 2024, Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 4 November 2024, Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Jbg tentang Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 31 Oktober 2024, dengan register nomor 185/Pdt.P/2024/PN Jbg yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON merupakan seorang perempuan yang lahir di Jombang, 10 Maret 1956;
2. Bahwa PEMOHON adalah anak pertama dari pasangan suami istri MOHAMMAD NUR dan SITI MUAWANAM;
3. Bahwa pada akta kelahiran PEMOHON No. 3517-LT-31052017-0012 tertanggal 02 Juni 2017, tertulis PEMOHON dilahirkan di Jombang pada tanggal 10 Maret 1956, anak pertama dari pasangan suami istri MOHAMMAD NUR dan SITI MUAWANAM. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, dimana dalam akta tersebut tidak terdapat nama ayah;
4. Bahwa perbaikan perubahan data yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin PEMOHON perbaiki dengan menambahkan nama ayah;
5. Bahwa perbaikan perubahan data nama ayah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran PEMOHON sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud merubah nama PEMOHON (**URIFAH Binti SITI MUAWANAM menjadi URIFAH Binti MOHAMAD NUR**);
6. Bahwa perbaikan perubahan data yang tertulis pada kutipan akta kelahiran PEMOHON sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian, maka perbaikan perubahan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jombang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki perubahan data dengan menambahkan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon No. 3517-LT-31052017-0012;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN.Jbg



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517105003560001 atas nama Urifah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16-08-2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3517101801064177 an. Kepala Keluarga Urifah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 06-08-2012, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-23092024-0041 atas nama Mohammad Nur tertanggal 23 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-23092024-0038 atas nama Siti Muawanam tertanggal 23 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/611/41566.09/2024 atas nama Urifah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Morosunggingan tertanggal 10 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-31052017-0012 atas nama Urifah tertanggal 02 Juni 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Zainal Fanani** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah anak kandung pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sunggingan RT. 004 RW. 001 Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama Mohammad Nur dan ibu Siti Muawanam;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon karena nama ayah pemohon tidak tercantum dalam Akta Kelahiran pemohon namun hanya tercantum nama ibu pemohon;
- Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia, yaitu ayah pemohon meninggal pada tahun 1977 dan ibu pemohon meninggal pada tahun 1986;
- bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut supaya dikemudian hari tidak terjadi masalah;
- Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Sahudi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sunggingan RT. 004 RW. 001 Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama Mohammad Nur dan ibu Siti Muawanam;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon karena nama ayah pemohon tidak tercantum dalam Akta Kelahiran pemohon namun hanya tercantum nama ibu pemohon;
- Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia, yaitu ayah pemohon meninggal pada tahun 1977 dan ibu pemohon meninggal pada tahun 1986;
- bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut supaya dikemudian hari tidak terjadi masalah;
- Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN.Jbg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon bahwa akta kelahiran Pemohon No. 3517-LT-31052017-0012 tertanggal 02 Juni 2017, tertulis Pemohon dilahirkan di Jombang pada tanggal 10 Maret 1956, anak pertama dari pasangan suami istri Mohammad Nur dan Siti Muawanam Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, dimana dalam akta tersebut tidak terdapat nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon beralamat beralamat Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sunggingan RT. 004 RW. 001 Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, dan domisili pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan nya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 Kartu keluarga dan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Urifah lahir di Jombang pada tanggal 10 Maret 1956 anak kesatu dari ibu Siti Muawanam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa pemohon berkeinginan menambah nama ayah pada Akta Kelahiran pemohon yang bernama Urifah lahir di Jombang pada tanggal 10 Maret 1956 anak kesatu dari ibu Siti Muawanam di rubah menjadi Urifah lahir di Jombang pada tanggal 10 Maret 1956 anak kesatu ayah Mohammad Nur dan ibu Siti Muawanam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan yaitu saksi Zainal Fanani dan saksi Sahudi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini supaya Akta Kelahiran Pemohon dikemudian hari tidak ada masalah lagi dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan administrasi ke depan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki perubahan data dengan menambahkan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon No. 3517-LT-31052017-0012;

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp.185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 oleh Satrio Budiono,S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Minto Sutrisno, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Minto Sutrisno, S.H

Satrio Budiono,S.H.,M.Hum.

rincian biaya :

pendaftaran PNBP	Rp.30.000,00
ATK	Rp.50.000,00
PNBP penyerahan Akta Panggilan.....	Rp.10.000,00
Sumpah saksi.....	Rp.50.000,00
Meterai penetapan	Rp.10.000,00
Redaksi penetapan	Rp.10.000,00
J u m l a h =	Rp.185.000,00

(seratus delapn puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN.Jbg